



Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Disampaikan dalam Webinar Registrasi Pangan Olahandan Kemudahan Perizinan Berusaha

Jakarta, 25 Maret 2022

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)



CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan

Perubahan Penerbitan Sertifikat CPPOB

**Rekomendasi
Pemeriksaan Sarana
Produksi Pangan
Olahan (PSB) dalam
rangka Pendaftaran**



**Izin Penerapan
CPPOB
Pendaftaran**

**oleh
UPT
BPOM**

**Sertifikasi Cara
Produksi Pangan
Olahan yang Baik
untuk Ekspor**



**Izin Penerapan
CPPOB untuk
Ekspor**

**oleh
Ditwas
Produksi
Pangan
Olahan**

IZIN PENERAPAN PMR dan CPPOB

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Izin Penerapan CPPOB Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah		Izin Penerapan CPPOB Full Audit	
Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Izin Penerapan CPPOB dengan Penilaian Mandiri	Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Frozen Food
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu



Izin Penerapan CPPOB **diterbitkan sesuai dengan lokasi dan/atau proses Produksi Pangan Olahan.**

Izin Penerapan CPPOB **berlaku** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sepanjang:

- tidak terdapat perubahan
- sarana Produksi Pangan Olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Alur Pengajuan PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) CPPOB Melalui Sistem OSS dan E-sertifikasi BPOM



**SISTEM INFORMASI
e-Sertifikasi Badan POM**



Login ke akun OSS
<https://ui-login.oss.go.id/login>

Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih
Permohonan Baru

Pilih **KBLI** yang akan diajukan,
kemudian Klik tombol **proses
perizinan berusaha UMKU**


Pilih **ID Izin** yang telah dibuat,
kemudian klik **Pemenuhan
Persyaratan** PB-UMKU di
Sistem K/L

Ceklist **Izin Penerapan CPPOB**,
dan pilih **seluruh** pada Deskripsi
Kegiatan Usaha

Klik tombol **Ajukan Perizinan
Berusaha UMKU**

Sistem **OSS** akan
mengarahkan ke aplikasi
e-sertifikasi.pom.go.id

Pada kolom ID Izin **pilih ID Izin**
yang telah dibuat pada **akun OSS**.
Lengkapi dokumen persyaratan
dan **klik kirim permohonan**


Pelaku usaha yang **belum** memiliki
akun e-sertifikasi akan diarahkan ke
halaman **pendaftaran akun**.
Lengkapi data yang diperlukan untuk
mendapatkan akun e-sertifikasi dan
ajukan permohonan menggunakan ID
izin OSS yang telah dibuat

- Klik Menu **Sertifikat** untuk mengajukan **CPPOB Ekspor**
- Klik Menu **CPPOB Pendaftaran** untuk mengajukan CPPOB dalam rangka pendaftaran pangan olahan

 **wasprod pangan.pom.go.id**
 **+62 813-9833-2811**

Pendaftaran Akun e-sertifikasi

Tampilan jika belum memiliki akun e-sertifikasi

1

SISTEM INFORMASI e-Sertifikasi Badan POM

Pendaftaran Perusahaan

Data Industri

NIB: 01200001478

Rupa Rumah / Badan: [Redacted]

Unit: [Redacted]

Nama Industri: BELA SUMER BULUT

Alamat Industri: [Redacted]

NPWP: [Redacted]

Salah satu: [Redacted]

Pengiran: [Redacted]

Jumlah Karyawan: 10

No. Aka Prodinas: 02

Tgl. Aka Prodinas: 2018-05-13

Nama Negeri: BANGKAWAN, DI

No. EATDP: [Redacted]

Penanggung Jawab

Nama Penanggung Jawab: BODANUJONO

Email Penanggung Jawab: [Redacted]

Email Kantor: [Redacted]

(Korespondensi)

Nomor Telepon Kantor: 021-6001000

Alamat Kantor: [Redacted]

Penanggung Jawab: [Redacted]

Penanggung Jawab: [Redacted]

2

Layanan Aplikasi e-Sertifikasi merupakan Pelayanan Online, Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public-network). Aplikasi e-sertifikasi akan melakukan integrasi informasi yang berkaitan dengan dokumen pendaftaran, Sertifikasi, Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SCPOTB),

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang ada dapat divalidasi.

3

00 KXZV

Masukkan kode keamanan di atas

Ganti Kode

Daftar Sekarang

1. Lengkapi seluruh data Pendaftaran Perusahaan (Data Industri, Data Penanggung jawab, Data asset dan skala industri)
2. Ceklist pernyataan
3. Masukan kode verifikasi dan Tekan tombol daftar sekarang

Timeline = 3 HK. Informasi user ID dan Password di kirim ke email penanggung jawab

MELENGKAPI PROFIL INDUSTRI

Pada halaman dashboard e-sertifikasi.pom.go.id klik Akun Saya – Profile Perusahaan

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri	Penanggung Jawab	Daftar Sarana	Bentuk Sediaan	Daftar Kantor	Direksi/Pimpinan	Izin/SK
<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi Data Komoditi, Data Aset, Profil• Lakukan perubahan data yang diinginkan• Klik Simpan perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi Data Penanggung Jawab• Data Industri dan Data Penanggung jawab wajib klik tombol Mengajukan Perubahan agar dapat dilakukan evaluasi oleh admin.	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi data pabrik Jenis Lokasi, Alamat pabrik (disi lengkap, akan muncul pada Izin dan penentuan UPT BPOM yang akan evaluasi• Lengkapi data/tipe jenis sarana:<ul style="list-style-type: none">✓ Komoditi: Pangan✓ Jenis : Bahan Pangan / BTP✓ No.SIK /Tgl: isi “–” (untuk pangan)• Tambahkan fasilitas yang terdapat pada pabrik (lab, gudang, dll)	<ul style="list-style-type: none">• Klik tanda + (tambah sediaan)• Bentuk sediaan merupakan Jenis pangan yang diproduksi• Pengelompokkan didasarkan pada :<ul style="list-style-type: none">• Jenis pangan pada kategori pangan• jenis pangan yang dapat termasuk dalam beberapa kategori pangan dan berdasarkan proses	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi daftar kantor Pusat dan atau Cabang• Lengkapi data direksi dan pimpinan• Lengkapi Izin/SK sesuai dengan izin produksi yang digunakan pada menu bentuk sediaan		




Alur Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran (1)

1. Klik menu beranda kemudian pilih pengajuan Izin CPPOB sesuai kebutuhan.


Menu Sertifikat : digunakan untuk pengajuan CPPOB dalam rangka Ekspor.

Menu CPPOB Pendaftaran : digunakan untuk Pengajuan CPPOB dalam rangka pendaftaran.



2. Tampilan halaman Pengajuan

Daftar pengajuan Izin Penerapan CPPOB, untuk pengajuan baru klik tombol tambah.



3. Sesuaikan seluruh data pengajuan



Alur Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran (1)


4. Upload semua dokumen persyaratan.



5. Masukkan nomor surat dan tanggal surat permohonan, kemudian klik kirim surat permohonan



6. Kembali ke halaman pengajuan untuk monitoring status pengajuan.



Persyaratan Dokumen Pengajuan Izin Penerapan CPPOB

1. Peta lokasi sarana produksi
2. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
3. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi
4. Deskripsi Pangan Olahan, termasuk komposisi bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan
5. Alur proses produksi beserta penjelasannya.



Dokumen Panduan Mutu (minimal)

1. Prosedur pengolahan air

2. Prosedur penanganan ketidaksesuaian (proses produksi, persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk)

3. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/tak terpakai;

4. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi;

5. Prosedur penanganan bahan kimia nonpangan;

6. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi;

7. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan;

8. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expire First Out);

9. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran; dan

10. Panduan Operasional Pembersihan dan Sanitasi

11. Program/prosedur pengendalian hama (termasuk mapping-nya).

Pembagian Alur Proses E- sertifikasi

01

Produsen UMK
Pangan Risiko
Rendah

02

Produsen UMK
Pangan Risiko
Sedang

03

Produsen
Menengah &
Besar (Semua
Risiko Pangan)

Penerbitan Izin Penerapan CPPOB



berdasarkan **skala usaha**
dan **tingkat risiko**
produk pangan olahan
yang diproduksi

kemudahan berusaha bagi
UMK dengan
penyederhanaan penilaian



Klasifikasi Skala Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah




Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak **Rp1.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari **Rp1.000.000.000** sampai dengan paling banyak **Rp5.000.000.000,00** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari **Rp5.000.000.000** sampai dengan paling banyak **Rp10.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kategori Risiko Pangan Olahan



Pangan Olahan yang ditujukan untuk kelompok konsumen tertentu/ penderita penyakit tertentu memiliki tingkat risiko yang **lebih tinggi** dibandingkan dengan untuk konsumen umum

Pangan Olahan yang diproses menggunakan teknologi baru dan kompleksitas teknologi proses memiliki risiko yang **lebih tinggi** dibandingkan dengan yang diproduksi secara tradisional/teknologi sederhana

Karakteristik Pangan Olahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba yaitu $a_w > 0.85$ dan $pH > 4.6$ memiliki risiko yang **lebih tinggi**

Pohon Keputusan Untuk Penetapan Kategori Risiko Pangan Olahan

Contoh Penetapan Kategori Risiko Pangan

Kategori 06.0 Serealia dan Produk Serealia yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman), Tidak Termasuk Produk Bakeri Dari Kategori 07.0									
Biji-Bijian Utuh, Patahan, atau Serpihan, Termasuk Beras	0.53 – 0.7	4.6 – 6.7	T	T	T	T	-	Y	Risiko rendah
Tepung, Kinako, <i>Konjac Flour</i> , Maida	0.35 - 0.5	6.0 - 6.8	T	T	T	T	-	Y	Risiko rendah
Produk Wajib Fortifikasi: Tepung Terigu yang difortifikasi besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat									Risiko sedang
Pati, Dekstrin	0.2 - 0.5	6.3	T	T	T	T	-	Y	Risiko rendah
Serealia Untuk Sarapan, Termasuk Rolled Oats	0.34 - 0.36	6.1	T	T	T	T	-	Y	Risiko rendah

Kategori 13.0 Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus									
Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan, Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus Untuk Bayi dan Anak, Makanan Untuk Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan, Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus Untuk Dewasa, Pangan Olahan Diet untuk Kontrol Berat Badan, Pangan Tambahan Untuk Olahragawan	0.17 - 0.22	6.5 - 6.65	Y	-	-	-	-	-	Risiko tinggi





Minyak goreng sawit
fortifikasi vitamin A



Garam konsumsi
beryodium




Tepung terigu yang
difortifikasi besi (Fe), seng
(Zn), vitamin B1 (tiamin),
vitamin B2 (riboflavin), dan
asam folat.

Pangan Olahan **wajib fortifikasi** dikategorikan
sebagai pangan olahan risiko **sedang**


Pengecualian Penetapan Kategori Risiko Pangan Olahan

Alur Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen UMK Pangan Risiko Rendah



Penerbitan Izin Penerapan CPPOB

Produsen UMK Pangan Risiko Sedang





Form Penilaian Mandiri

Rating	Jumlah Skor
A (Sangat Baik)	121 – 136
B (Baik)	109 – 120
C (Kurang)	68 – 168
D (Sangat Kurang)	<68

- Pelaku usaha pangan dapat menilai kelayakan sarana produksi pangan olahan secara mandiri sesuai dengan checklist penilaian cara produksi pangan olahan yang baik
- Pedoman Penilaian Mandiri dijelaskan tentang penjabaran penerapan CPPOB di UMK dan pengisian formulir penerapan CPPOB di sarannya secara mandiri
- Cara menilai:
 - a. Skor 0 = **belum diterapkan**
 - b. Skor 1 = **belum diterapkan secara konsisten**
 - c. Skor 2 = **sudah diterapkan secara konsisten**
- Kolom keterangan wajib diisi dengan deskripsi implementasi dari aspek CPPOB yang dinilai
- Kolom bukti penerapan CPPOB wajib diisi dengan data dukung berupa foto atau dokumen sesuai aspek yang dinilai. Bukti dapat disertakan pada file terpisah.

Aspek Penilaian CPPOB




1. Komitmen Penanggung Jawab/Pemilik Sarana Produksi
2. Lingkungan Sarana Produksi (area luar atau eksternal)
3. Konstruksi dan Layout Bangunan (dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela, dan perpipaan)
4. Area Pengolahan
5. Air, Es, Gas dan Energi (Listrik, Bahan Bakar)
6. Ventilasi dan Kualitas Udara
7. Penerangan
8. Penanganan Limbah dan Drainase
9. Peralatan
10. Program Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi)
11. Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli
12. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir

13. Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi silang
14. Penanganan Produk Tidak Sesuai
15. Laboratorium Pengujian Internal
16. Pengendalian Hama
17. Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel
18. Pelatihan Personel
19. Pengemasan
20. Pengendalian Bahan Kimia Non Pangan
21. Sistem Ketertelusuran dan Penarikan
22. Penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
23. Pemuatan Produk ke Kendaraan
24. Informasi Produk
25. Tanggap Darurat Keamanan Pangan


Contoh Pengisian Form Penilaian Mandiri

Pemeriksaan Sarana		Skoring				Keterangan	Bukti Penerapan	Verifikasi Petugas BPOM
No.	Aspek yang Dinilai	0	1	2	TB			
5	<p>Lantai bersih, tidak retak, dan/atau tidak ada genangan</p> <p>Melampirkan foto lantai area produksi</p>			√		<p>Lantai bersih, pertemuan antara lantai dan dinding lengkung dan mudah dibersihkan</p>		

Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen Menengah dan Besar



Perubahan Izin Penerapan CPPOB



Perpanjangan Izin Penerapan CPPOB



- Izin penerapan CPPOB yang akan habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku Izin Penerapan CPPOB berakhir
- Perpanjangan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan surveilan, inspeksi rutin, riwayat produk yang diedarkan, dan/atau hasil pengawasan

Kendala

NPWP Tidak Valid

- Belum melengkapi data NPWP pada akun OSS
- Data NPWP dan NIB berbeda
 - NPWP tidak terdaftar
- Belum melaporkan pajak 2 tahun terakhir




Tidak bisa menambah data bentuk sediaan

- Belum melengkapi data Pabrik
 - Data Fasilitas Pabrik
 - Data Tipe Pabrik



Belum Dapat Mengajukan Sertifikat Harap melengkapi data atau menunggu konfirmasi admin

- Data Sarana dan Bentuk Sediaan Belum lengkap




Tidak bisa menginputkan Nilai Aset

- Penulisan nilai asset menggunakan tanda baca
- Data asset tidak sesuai dengan dokumen OSS



Lupa username atau password aplikasi

- Klik tombol lupa password, link reset akan dikirimkan ke email kantor (korespondensi)



Buku Panduan Penggunaan Aplikasi

- Masuk ke menu akun saya – Panduan
- bit.ly/Petunjuk-Esert





Follow Instagram @wasprodangan

Layanan Konsultasi Izin Penerapan CPPOB

Waktu Konsultasi :

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB
Jumat : 08.00 - 16.00 WIB

Tanpa Jeda
istirahat!



Kami siap melayani melalui :



WhatsApp +62 813-9833-2811



wasprodangan.pom.go.id



wasprod.rendah.sedang@gmail.com
ditwaspanganrisikotinggi@gmail.com
wasprodangan@gmail.com



wasprodangan.pom.go.id

Untuk sementara,
**LAYANAN TATAP MUKA
DIALIHKAN menjadi
KONSULTASI SEMI-
ELEKTRONIK**

Layanan tatap muka akan dibuka kembali dengan mempertimbangkan kebijakan terbaru terkait pembatasan kegiatan tatap muka dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19

#Hadir Melayani #Hadir Melindungi



wasprodangan.pom.go.id



Dikwas Produksi Pangan Olahan



Dikwas Produksi Pangan Olahan



wasprodangan



wasprodangan